



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6157

KEUANGAN OJK. Pasar Modal. Kegiatan. Penilai.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 289)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 68/POJK.04/2017

TENTANG

PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

I. UMUM

Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan Penilaian di pasar modal. Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penilai yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan Penilai di pasar modal antara lain melakukan Penilaian properti dan Penilaian bisnis. Adapun tujuan dari Penilaian tersebut antara lain adalah untuk tujuan transaksi, pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik, penjaminan utang, penerimaan negara, serta tujuan Penilaian lainnya sesuai dengan SPI. Berdasarkan kegiatan tersebut, peran Penilai di pasar modal sangat penting sehingga Penilai dituntut untuk selalu bersikap independen, objektif, dan profesional agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik di sektor pasar modal pada khususnya dan di sektor jasa keuangan lain pada umumnya.

Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut serta meningkatkan independensi, objektivitas, dan profesionalisme Penilai dalam menjalankan tugasnya, Penilai diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan, menyampaikan perubahan atas data dan informasi terkait Penilai dan/atau KJPP, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan di sektor pasar modal kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu untuk mengganti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan maksud untuk mendukung pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penilai serta kesetaraan pengaturan terhadap profesi penunjang pasar modal lainnya guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Izin Penilai dari Menteri Keuangan yang dimiliki sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian di pasar modal yang dimohonkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penentuan materi dan jumlah satuan kredit profesi dari penyelenggaraan Pendidikan Profesi serta penyampaian data rekapitulasi peserta Pendidikan Profesi dilakukan berdasarkan koordinasi antara Asosiasi Profesi Penilai dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” termasuk juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Daftar riwayat hidup dan data penugasan profesional yang paling sedikit mencakup nama pemberi tugas, tahun Penilaian, tujuan Penilaian, dan jenis Penilaian serta pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dalam ruang lingkup Penilaian yang sesuai dengan ruang lingkup permohonan pendaftaran Penilai, beserta jabatan dalam pekerjaan tersebut.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi diterima:

Penilai “X” memiliki sertifikat atas Pendidikan Profesi yang diselenggarakan pada tanggal 11-15 September 2017.

Penilai “X” mengajukan permohonan pendaftaran dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 September 2019.

Berdasarkan hal tersebut maka persyaratan sertifikat Pendidikan Profesi Penilai “X” dinyatakan memenuhi persyaratan jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi ditolak:

Penilai “X” memiliki sertifikat mengikuti atas Pendidikan Profesi yang diselenggarakan pada tanggal 11-15 September 2017.

Penilai “X” mengajukan permohonan pendaftaran dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 September 2019.

Berdasarkan hal tersebut maka persyaratan sertifikat Pendidikan Profesi Penilai “X” dinyatakan tidak memenuhi persyaratan jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” termasuk juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Daftar riwayat hidup dan data penugasan profesional yang paling sedikit mencakup nama pemberi tugas, tahun Penilaian, tujuan Penilaian, dan jenis Penilaian serta pengalaman kerja paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ruang lingkup Penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan pendaftaran, beserta jabatan dalam pekerjaan tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Perhitungan masa berlaku Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun dimaksud telah termasuk masa Penilai melakukan penghentian pemberian jasa di pasar modal untuk sementara waktu (nonaktif sementara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi”, antara lain:

1. kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
2. kewajiban pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan;

3. kewajiban Laporan Berkala Kegiatan Penilai; dan/atau
4. kewajiban pembayaran pungutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penentuan materi, jumlah satuan kredit poin profesi, dan penyampaian data rekapitulasi peserta penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan dilakukan berdasarkan koordinasi antara Asosiasi Profesi Penilai dan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Kegiatan yang dilaporkan pada Laporan Berkala Kegiatan Penilai adalah hanya kegiatan yang dilakukan di bidang pasar modal. Dalam hal pada tahun pelaporan tidak terdapat kegiatan di bidang pasar modal, maka dalam Laporan Berkala Kegiatan Penilai dijelaskan bahwa Penilai tidak mempunyai kegiatan di bidang pasar modal pada

tahun tersebut.

Huruf d

Perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP dilaporkan setelah persetujuan atau pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Keuangan diterima oleh Penilai.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal tanggal 15 Januari yang merupakan batas waktu penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Penilai jatuh pada hari Sabtu, maka Penilai wajib menyampaikan laporan dimaksud paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Dalam hal Penilai menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai melewati batas waktu hari kerja berikutnya tersebut, yaitu hari Senin, misalnya disampaikan pada hari Rabu, maka penghitungan keterlambatan penyampaian laporan dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Penilai mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Penilai selama 2 (dua) hari.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan Penilaian properti adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai properti yang memuat opini Penilai properti mengenai objek Penilaian serta menyajikan informasi tentang proses Penilaian.

Huruf b

Laporan Penilaian bisnis adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai bisnis yang memuat pendapat Penilai bisnis mengenai objek Penilaian serta menyajikan informasi tentang proses Penilaian.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Pengertian afiliasi mengacu pada definisi afiliasi pada Undang-Undang mengenai pasar modal.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Periode penugasan Penilaian profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan Penilaian profesional, mana yang lebih dahulu.

Periode Penugasan Penilaian Profesional berakhir pada saat laporan Penilaian yang ditandatangani oleh Penilai diserahkan kepada Pemberi Penugasan.

Orang dalam KJPP adalah:

- a. Orang yang termasuk dalam tim Penugasan Penilaian Profesional, yaitu:
 1. semua rekan, pemimpin, karyawan profesional, dan/atau tenaga ahli yang berpartisipasi dalam penugasan Penilaian;
 2. pihak yang melakukan penelaahan lanjutan atau yang bertindak sebagai rekan ke-2 (kedua) dan (seterusnya) selama periode Penugasan Penilaian Profesional; atau
 3. Penilai lain sebagai anggota konsorsium dalam Penugasan Penilaian Profesional;
- b. Orang yang termasuk dalam rantai pelaksana atau perintah, yaitu semua orang yang:
 1. mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara langsung terhadap Penugasan Penilaian Profesional;
 2. mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi rekan dan anggota tim Penugasan Penilaian Profesional; atau
 3. mengawasi pelaksanaan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas Penugasan Penilaian Profesional; atau
- c. Setiap rekan, pemimpin, karyawan profesional dan/atau tenaga ahli lainnya dari KJPP yang telah melaksanakan Penugasan Penilaian Profesional lainnya kepada Pemberi Penugasan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Anggota keluarga dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan

saudara kandung.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Hubungan usaha dalam huruf ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Penilai, KJPP, atau orang dalam KJPP memberikan jasa Penilaian atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Fee kontinjen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut kecuali jika *fee* ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Pasal 31

Ayat (1)

Contoh:

PT ABC menggunakan jasa Penilaian profesional dari Penilai “X” mulai bulan September 2017, maka PT ABC hanya dapat menggunakan jasa Penilaian profesional Penilai “X” berturut-turut untuk tahun 2017, 2018, sampai dengan 2019.

Ayat (2)

Contoh:

PT ABC telah menggunakan jasa Penilaian profesional dari Penilai “X” untuk tahun 2017, 2018, dan 2019, maka PT ABC hanya dapat menggunakan kembali jasa Penilaian profesional Penilai “X” mulai bulan Januari 2021.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Penilai “X” telah mengajukan penghentian pemberian jasa di pasar modal untuk sementara waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.

Apabila Penilai “X” ingin memperpanjang masa tidak aktif sementara selama satu tahun hingga tanggal 1 Juni 2021, maka Penilai “X” harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 18 Mei 2020 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2020).

Ayat (5)

Contoh:

Penilai “X” telah mengajukan penghentian pemberian jasa di pasar modal untuk sementara waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.

Apabila Penilai “X” ingin mempersingkat masa tidak aktif sementara menjadi hanya selama 1 (satu) tahun hingga tanggal 1 Juni 2019, maka Penilai “X” harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 18 Mei 2019 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2019).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penilai A mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pada bulan Januari 2015.

Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berlaku

sampai dengan bulan Januari 2020.

Pada bulan Agustus 2018, Penilai A diangkat sebagai Pejabat Negara dan menyampaikan pemberitahuan mengenai pengangkatan atau penetapan sebagai Pejabat Negara kepada Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan ketika sisa masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal masih 1 tahun 5 bulan.

Penilai A tidak lagi menjadi Pejabat Negara pada bulan Agustus 2023 dan mengajukan permohonan aktif kembali pada bulan September 2023 (kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Penilai A tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara).

Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru kepada Penilai A dengan masa berlaku sampai dengan Februari 2025.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Contoh:

Penilai dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebagai berikut:

1. Pertama kali pada tanggal 15 April 2017;
2. Kedua kali pada tanggal 30 November 2018; dan
3. Ketiga kali pada tanggal 14 April 2019.

Dengan demikian, Penilai telah mendapat 3 (tiga) kali sanksi berupa peringatan tertulis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi”, antara lain:

1. kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
2. kewajiban pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan;

3. kewajiban Laporan Berkala Kegiatan Penilai; dan/atau
4. kewajiban pembayaran pungutan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tahun 2017. Penilai “X” telah mendapatkan Penugasan Penilaian Profesional dari PT. ABC Tbk. pada tahun 2017 dan 2018. Penilai “X” masih dapat melakukan Penugasan Penilaian Profesional kepada PT. ABC Tbk. di tahun 2019.

Huruf b

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tahun 2017. Penilai “X” telah mendapatkan Penugasan Penilaian Profesional dari PT. ABC Tbk. pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Maka Penilai “X” dapat melakukan Penugasan Penilaian Profesional kepada PT. ABC Tbk. kembali di tahun 2018.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.